



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
TORAJA UTARA TAHUN 2020-2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2040.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

- Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 300);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 23);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 63) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 104).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA

dan

BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
TORAJA UTARA TAHUN 2020-2040.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2040 yang selanjutnya disebut RPIK adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program pembangunan industri daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
8. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
9. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
10. Industri Besar adalah industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang dengan jumlah investasi lebih 15 (lima belas) milyar rupiah.
11. Industri Menengah, industri yang paling banyak 19 (sembilan belas) orang dan investasi paling sedikit 1 (satu) milyar rupiah atau industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan investasi paling banyak 15 (lima belas) milyar.
12. Industri Kecil, industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang dan investasi kurang dari 1 (satu) milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan.
13. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat RIPIN merupakan pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.
14. Industri Unggulan Daerah, yaitu industri prioritas yang berperan besar sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian di masa yang akan

datang. Selain memperhatikan potensi sumber daya alam sebagai sumber keunggulan komparatif, industri andalan tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang mengandalkan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan terampil, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

15. Industri Pendukung, yaitu industri prioritas yang berperan sebagai faktor pemungkin (*enabler*) bagi pengembangan industri andalan secara efektif, efisien, integratif dan komprehensif.
16. Industri Hulu, yaitu industri prioritas yang bersifat sebagai basis industri manufaktur yang menghasilkan bahan baku yang dapat disertai perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk industri hilirnya.
17. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan pembangunan industri;
- b. pedoman dalam koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar Perangkat Daerah, Provinsi, Kementrian/Lembaga dan pemangku kepentingan terkait lainnya; dan
- c. informasi dalam menggalang dukungan masyarakat dan kontrol sosial atas pelaksanaan pembangunan industri.

Pasal 3

Tujuan yang akan dicapai dalam RPIK Tahun 2020-2040 sebagai berikut:

- a. menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan industri Daerah tahun 2020-2040;

- b. mewujudkan pembangunan industri Daerah yang merupakan bagian dari pembangunan industri nasional;
- c. mewujudkan industri Daerah yang mandiri, berdaya saing dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan industri Daerah sebagai salah satu sektor yang membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan
- e. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah penguasaan industri oleh perseorangan atau kelompok yang merugikan masyarakat di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. industri unggulan daerah;
- b. jangka waktu RIPK;
- c. pelaksanaan;
- d. pengendalian dan pelaporan; dan
- e. pembiayaan.

BAB III

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Industri unggulan Daerah yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi Daerah terdiri dari:
- a. industri pengolahan kopi;
 - b. industri pertenunan;
 - c. industri pandai besi;
 - d. industri pengolahan tamarillo;
 - e. industri kerajinan ukir-ukiran;
 - f. industri pengolahan markisa;
 - g. industri kerajinan aksesoris (manik-manik);
 - h. industri kerajinan batik Toraja;
 - i. industri anyaman;
 - j. industri berbagai jenis logam;
 - k. industri berbagai olahan pangan;
 - l. industri kerajinan tulang;
 - m. industri penyematan kulit kerbau; dan

- n. industri pemahatan dari batu.
- (2) Selain industri unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikembangkan jenis industri lainnya, sesuai potensi dan kondisi Daerah.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai industri unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dijabarkan dalam *Roadmap* (peta jalan) yang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

JANGKA WAKTU RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Pasal 6

- (1) RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 7

- (1) RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. kondisi Daerah terkait dengan pembangunan industri;
 - c. visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan pembangunan industri Daerah;
 - d. strategi dan program pembangunan industri daerah; dan
 - e. penutup.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 8

RPIK Tahun 2020-2040 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan industri daerah, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait.
- (3) Pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program pembangunan industri daerah, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terdiri dari.
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lainnya;
 - d. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - e. lembaga pendidikan dan pelatihan;
 - f. perguruan tinggi;
 - g. lembaga masyarakat;
 - h. lembaga donor;
 - i. perusahaan BUMN dan BUMD; dan
 - j. perusahaan swasta.
- (4) Penyelenggaraan kerjasama, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan industri Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pemberian saran, pendapat dan usul; dan
 - b. penyampaian informasi dan laporan.

BAB VII

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

Pasal 11

- (1) Pembangunan industri Daerah membutuhkan dukungan Sumber Daya Industri.
- (2) Sumber Daya Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembangunan sumber daya manusia industri;

- b. pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam;
- c. pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;
- d. pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi; dan
- e. penyediaan sumber daya pembiayaan.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan industri kecil dan industri menengah bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat secara lebih merata;
 - b. terwujudnya struktur industri yang kuat, yang ditandai tingginya keterkaitan antara industri kecil dengan industri menengah dan industri besar;
 - c. berkembangnya industri kecil dan industri menengah yang berbasis pada hasil karya intelektual, yang ditandai dengan meluasnya penggunaan riset, teknologi dan inovasi ditunjang dengan perkembangan teknologi informasi dan bio-teknologi;
 - d. meningkatnya persebaran industri kecil dan industri menengah di pedesaan yang akan mendorong pemerataan kegiatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah seta memperkecil kesenjangan sosial antar pedesaan;
 - e. meningkatkan ekspor produk industri kecil menengah, baik dalam nilai maupun dalam ragam jenis produk yang semakin bergeser kearah produk industri hilir, produk industri yang berteknologi/bernilai tinggi; dan
 - f. terwujudnya upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya melalui kegiatan produktif, kreatif dan inovatif yang bernilai ekonomis, yang ditandai dengan lestarnya berbagai produk seni dan budaya, yang sekaligus dapat dikembangkan menjadi sumber

penghidupan bagi masyarakat secara berkesinambungan.

- (2) Pemberdayaan industri kecil dan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah;
 - b. penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah;
 - c. penguatan kapasitas kelembagaan industri kecil dan industri menengah;
 - d. peningkatan kerjasama dan kemitraan usaha industri kecil dan industri menengah;
 - e. pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah; dan
 - f. pengembangan sumber pembiayaan bagi industri kecil dan industri menengah.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri melakukan pemantauan, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan RPIK.

BAB X

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK kepada Gubernur Sulawesi Selatan selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah 1 (satu) kali dalam setahun yang termuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertumbuhan industri;
 - b. kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto;
 - c. penyerapan tenaga kerja sektor industri;
 - d. ekspor produk industri;
 - e. realisasi investasi sektor industri; dan